



BUPATI BENGKULU SELATAN

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 05 TAHUN 2012

TENTANG

JASA PELAYANAN KESEHATAN DASAR UNTUK PELAYANAN KESEHATAN UMUM, JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS), JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) DAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) DI PUSKESMAS PERAWATAN, PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat umum, peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Persalinan (Jampersal) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di Puskesmas Perawatan, Puskesmas dan jaringannya Tahun 2012;
 - b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, maka perlu ditetapkan Besaran Penggunaan Dana Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - c. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2581/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan (Jampersal), pemanfaatan dana untuk pelayanan kesehatan dasar setelah dipertanggungjawabkan maka menjadi pendapatan puskesmas yang dipergunakan untuk membayar jasa pelayanan kesehatan dan kegiatan lainnya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan.;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 903 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1097/MENKES/PER/VI/2011 tentang Petunjuk Teknis Kesehatan Dasar Jamkesmas;
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor PER-21/PB/2011 tentang Petunjuk Pencairan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 9 Tahun 2010, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2010 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 02 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JASA PELAYANAN KESEHATAN DASAR UNTUK PELAYANAN KESEHATAN UMUM, JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS), JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) DAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) DI PUSKESMAS PERAWATAN, PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2012.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- (2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- (3) Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.
- (4) Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan.
- (5) Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Institusi Kesehatan Daerah yang melayani kunjungan rawat jalan atau inap.
- (6) Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disingkat Pustu adalah perpanjangan pelayanan kesehatan Puskesmas yang member pelayanan kesehatan rawat jalan.
- (7) Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya di lokasi yang jauh dari sarana pelayanan yang ada.
- (8) Pelayanan Medik adalah Pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medis dan para medis.
- (9) Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, local ataupun tanpa pembiusan.
- (10) Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
- (11) Paket Pelayanan adalah rangkaian pelayanan yang diberikan oleh petugas kesehatan di Puskesmas atau Puskesmas Pembantu dan jaringannya pada satu kali kunjungan yang dikenai Retribusi.
- (12) Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan petugas kesehatan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
- (13) Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal rawat inap.
- (14) Pelayanan Rawat Inap adalah Pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di Puskesmas Perawatan.
- (15) Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan dalam rangka untuk menunjang penegasan diagnosis dan terapi seperti pemeriksaan radiologi, laboratorium, diagnostik elektromedik, rehabilitasi medic, farmasi, gizi dan pelayanan konsultasi khusus.
- (16) Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

- (17) Visite adalah kunjungan rutin harian yang dilaksanakan oleh tenaga medik dalam rangka diagnosis dan pengobatan pasien pada pelayanan rawat inap.
- (18) Pelayanan Langsung adalah Petugas Fungsional (dokter, perawat, petugas radiologi, petugas laboratorium, dll) yang secara nyata berhubungan langsung dengan proses pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien.
- (19) Pelayanan Tidak Langsung adalah Petugas yang tidak langsung berhubungan dengan proses pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien, namun secara nyata menunjang terlaksananya pelayanan kesehatan di Puskesmas. (Unsur Administrasi, Tenaga Kebersihan, Satpam dll).
- (20) Jasa Tenaga Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan dan/atau pelayanan administrasi lainnya termasuk pelayanan medik dan non medik.
- (21) Akomodasi adalah pengguna fasilitas rawat inap termasuk makan pasien di Puskesmas Perawatan.
- (22) Tempat Tidur Puskesmas Perawatan adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia diruang rawat inap Puskesmas Perawatan.
- (23) Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas Perawatan dan Puskesmas non Perawatan dan jaringannya.
- (24) Program Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Jamkesmas adalah Program Pemerintah yang membiayai Program pelayanan Kesehatan untuk Masyarakat Miskin.
- (25) Program Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah Jaminan Pembiayaan Pelayanan Persalinan yang meliputi Pemeriksaan Kehamilan, Pertolongan Persalinan, Pelayanan Nifas termasuk pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pelayanan Bayi Baru Lahir.

BAB II
JASA PELAYANAN
Pasal 2

1. Tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan dasar dan pertolongan persalinan di Puskesmas Perawatan, Puskesmas dan jaringannya terhadap Peserta Pelayanan Kesehatan Umum, Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Persalinan (Jampersal) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) diberikan uang jasa pelayanan.
2. Terhadap tenaga kesehatan penolong persalinan di Puskesmas Perawatan, Puskesmas dan jaringannya kepada peserta Jaminan Persalinan (Jampersal) diberikan uang jasa pelayanan.
3. Pemberian uang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan pertolongan persalinan terhadap peserta Pelayanan Kesehatan Umum, Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Persalinan (Jampersal) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

Pasal 3

- (1) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 2 diberikan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Untuk Pelayanan Kesehatan Umum, Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) sebesar 60% (enam puluh persen) dari pendapatan Puskesmas Perawatan, Puskesmas dan Jaringannya. Sedangkan 40% (empat puluh persen) untuk retribusi yang disetor ke kas daerah.
 - b. Untuk Program Jaminan Persalinan (Jampersal) sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari pendapatan Puskesmas Perawatan, Puskesmas dan jaringannya. Sedangkan 5% (lima persen) untuk retribusi yang disetor ke kas daerah. Terkecuali untuk Bidan Praktek Swasta (BPS) 100% (seratus persen) murni pendapatan BPS.

BAB III PENDAPATAN PUSKESMAS

Pasal 4

- (1) Pendapatan Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1.a) bersifat bruto dan dapat langsung dibayarkan untuk jasa pelayanan kesehatan dan sisanya (setelah dibayarkan jasa pelayanan) dapat disetorkan ke kas daerah sebagai pendapatan netto (setelah dipotong jasa pelayanan).
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1.b) setelah dipertanggungjawabkan dan telah menjadi pendapatan fasilitas kesehatan/Puskesmas. Maka dana tersebut seluruhnya dilaporkan ke kas daerah (tidak secara fisik) untuk dicatat dan dana tersebut dapat digunakan langsung untuk pembayaran jasa pelayanan dan keperluan lainnya.

BAB IV TARIF PELAYANAN DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

Pasal 5

Tarif pelayanan kesehatan dasar dan Jaminan Persalinan (Jampersal) di Puskesmas Perawatan, Puskesmas dan jaringannya berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 02 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;

Pasal 6

Dalam melaksanakan fungsinya, penerima jasa pelayanan kesehatan dasar untuk Pelayanan Kesehatan Umum, Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Persalinan (Jampersal) dan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) di Puskesmas Perawatan, Puskesmas dan jaringannya bertanggung jawab kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2012 untuk Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) dan untuk Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2012.

Peraturan Bupati Bengkulu Selatan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
Pada Tanggal 20 - 04 - 2012

BUPATI BENGKULU SELATAN

H. RESKAN E. AWALUDDIN

Diundangkan di Manna
Pada Tanggal 20 – 04 - 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Drs.ZAINAL ABIDIN MERAHLI
NIP. 19560601 197903 1 007

LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2011 NOMOR 05